

**SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN BATU EMAS
DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH
(Studi kasus Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHALIA SILMI

NIM. 140102126

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN BATU
EMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH
(Studi kasus Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

Mahalia Silmi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim. 140 102 126

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



Drs. H. Burhanuddin Abd Gani, MA

NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM

NIP: 197005122014111001

**SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN BATU EMAS
DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH
(Studi kasus Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten
Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 07 Agustus 2018
25Dzulka'idah 1439H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Drs. H. Burhanuddin Abd Gani, MA
NIP: 197204261997031002


Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006


Syarifah Rahmatillah, M.A
NIP: 198204152014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahalia Silmi
NIM : 140102126
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Yang Menyatakan

 
Mahalia Silmi)

ABSTRAK

Nama : Mahalia Silmi
NIM : 140102126
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Batu Emas
Dalam Perspektif Akad *Mawah* (Studi Kasus Desa
Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh
Selatan)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Burhanuddin Abd Ghani, MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci : Pengupahan penggilingan batu emas dan konsep akad *mawah*

Praktek pertambangan emas di kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh masyarakat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sawang, Kecamatan Kluet Tengah dan Kecamatan Pasie Raja. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem kerja penggilingan batu emas yang dilakukan oleh pekerja tambang Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja, bagaimanakah penetapan upah yang dilakukan pada penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja ditinjau dari konsep akad *mawah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan mengumpulkan data-data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada proses penggilingan batu emas tersebut banyak yang tidak menggunakan akad secara jelas, pengupahan yang diterapkan adalah menurut kebiasaan adat istiadat yang sudah diberlakukan masyarakat pada umumnya. Pengupahan yang diberlakukan yaitu menurut hasil perolehan emas yang didapatkan, dan apabila mereka tidak mendapatkan biji emas pada batu yang sudah dilakukan penggilingan maka mereka tidak memberikan bayaran kepada pekerja penggilingan batu emas tersebut. Hal tersebut dapat memberatkan satu pihak yaitu pihak penggilingan batu emas, karena pihak penggilingan telah melakukan pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pembayaran apa-apa. Adapun kesimpulannya adalah sistem pengupahan pada penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja yang diterapkan menurut adat kebiasaan kalau dilihat dari konsep akad *mawah* sudah diterapkan walaupun tidak membuat kesepakatan atau perjanjian di awal, tetapi tidak melengkapi syarat akad transaksi pada umumnya karena dalam suatu akat atau perjanjian selalu adanya syarat *sighat* yaitu kejelasan baik objek akadnya maupun upah atau bagi hasil dalam sebuah usaha. Maka apabila syarat tidak lengkap suatu akad tidak sah dilakukan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segalapuji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kealam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGILINGAN BATU EMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH (Studi Kasus di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.


1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Zailani dan Ibunda Tercinta Nurlaila yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a serta memberikan dukungan moral dan material. Dan juga kepada keluarga semua yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag.,M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga kepada seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pikiran penulis kedepan.
4. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan baik leting 2012, 2013, dan 2014 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua

pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. *Amin ya Rabb 'alamiin.*

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Penulis,

Mahalia Silmi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال

: *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB DUA: KONSEP AKAD MAWAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mawah</i>	15
2.1.1 Pengertian <i>Mawah</i>	15
2.1.2 Dasar Hukum <i>Mawah</i>	17
2.2 Rukun Dan Syarat Akad <i>Mawah</i>	24
2.2.1 Rukun Akad <i>Mawah</i>	24
2.2.2 Syarat Akad <i>Mawah</i>	24
2.3 Mekanisme Akad <i>Mawah</i>	25
2.4 Berakhirnya Akad <i>Mawah</i>	26
2.5 Akad Kerjasama dalam Islam.....	27
2.5.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Akad.....	27
2.5.2 Jenis-Jenis Akad Kerjasama dalam Islam	29

BAB TIGA: PRAKTEK SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGIILINGAN BATU EMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH (Studi Kasus di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Pasie Raja.....	43
---	----


3.1.1	Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Pekerjaan Masyarakat	43
3.1.2	Lembaga Pendidikan Formal dan Informal	50
3.2	Praktek Kerja Penggilingan Batu Emas di Kecamatan Pasie Raja	51
3.2.1	Para Pihak Pada Penggilingan Batu Emas	51
3.2.2	Proses Pertambangan Batu Emas.....	53
3.2.3	Praktek Perjanjian Upah pada Penggilingan Batu Emas.....	57
3.3	Penetapan Upah Pada Penggilingan Batu Emas dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Menurut Perspektif Akad <i>mawah</i>	68

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

RIWAYAT HIDUP PENULIS	70
------------------------------------	----



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Selatan adalah Kabupaten yang terdapat dalam propinsi Aceh. Pembentukan kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada November 1956. Pemekaran yang terjadi pada 10 April 2002 sesuai dengan UU RI no.4 tahun 2002. Membuat kabupaten Aceh Selatan yang terletak di pesisir pulau Sumatera bernaung dibawah provinsi Aceh terbagi menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Pasie Raja adalah salah satu Kecamatan di Aceh Selatan yang terdiri dari 21 Desa, yang dipenuhi dengan masyarakat yang berpenghasilan sebagai pedagang, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Namun sejak tahun 2009/2010 dikawasan desa Menggamat Kecamatan Kluet Timur dilakukan tambang batu besi oleh sebuah Perusahaan tambang batu besi yang dikelola oleh Ibu Hanum yang berlokasi di Kecamatan Bakongan, yang mana hasil tambang dari Menggamat ini akan di ekspor keluar Negeri oleh Perusahaan tersebut, ketika Perusahaan tersebut melakukan survey di kawasan gunung Menggamat dengan menggunakan alat canggih dan dari hasil survey tersebut maka ditemukanlah 6 titik lokasi yang berbeda yang mengandung zat emas di dalamnya.¹

¹ Wawancara bpk. Fikarman (*pekerja tambang sekaligus pemilik penggilingan batu emas di kawasan Pasie Raja*), Aceh Selatan. Tanggal 29 Noember 2017

Perusahaan tambang batu besi tersebut tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa di kawasan gunung Menggamat itu terdapat sumber alam terbesar yaitu terdapat batu yang mengandung zat emas didalamnya. Pada saat itu masyarakat hanya mengetahui bahwa Perusahaan tersebut melakukan tambang batu besi bukan lah tambang batu emas. Kemudian masyarakat mengetahui kalau sebetulnya perusahaan tersebut melakukan tambang batu emas bukanlah tambang batu Besi sebagaimana yang telah diberi izin oleh PEMKAB Aceh Selatan. Hingga pada akhirnya masyarakat mengambil alih tambang tersebut hingga sekarang. Sehingga masyarakat mulai beralih profesi khususnya kalangan pemuda, pada saat itu mereka mulai berbondong-bondong untuk melakukan pekerjaan tambang batu emas. Sejak munculnya emas disana khususnya di kawasan Menggamat Kecamatan Kluet Timur yang berbatasan dengan Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja lebih jelasnya berbatasan antara gunung Paya Ateuk dengan gunung Menggamat tersebut. Sehingga di kawasan Desa Paya Ateuk dan beberapa Desa lainnya di Kecamatan Pasie Raja banyak terdapat mesin penggilingan batu emas atau disana sering disebut dengan mesin *glondong* yang sangat diperlukan oleh masyarakat tambang saat ini yaitu untuk proses penggilingan batu emas.²

Mesin penggilingan batu emas di Kecamatan Pasie Raja tercatat hampir 150 mesin, tiap desa rata-rata ada 7 penggilingan batu emas, adapun jaraknya tidak dibatasi karena tidak ada pengaruh antara penggilingan batu emas yang satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap penggilingan batu emas pekerjaanya ada yang satu orang dan

² Wawancara bpk. Joni (*pekerja Tambang*), Aceh Selatan, Tanggal 29 Noember 2017

ada yang dua orang. Pemilik penggilingan batu emas tersebut melakukan proses penggilingan batu emas tanpa menggunakan jasa pekerja tambang tersebut dan pekerja tambang hanya menerima hasil.

Penggilingan batu emas kalau kita lihat dari proses dan pelaksanaannya lebih menggunakan akad *mudharabah* pada masyarakat aceh dikenal dengan konsep *mawah*. *Mudharabah* menurut bahasa merupakan potongan, berjalan, atau bepergian. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yaitu:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* adalah “akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).³

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA; Jakarta, rajawali Pers, 2014, hlm 138

Pengertian *mudharabah* diatas adalah sebagian dari pendapat-pendapat para ulama dan masih banyak pengertian lainnya yang tidak disebutkan, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa akad *mudharabah* dalam prakteknya menyerupai konsep *mawah* yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh. Dimana pemilik modal akan memberikan modal untuk pengembangan usaha kepada orang lain dengan syarat ketika memperoleh laba akan dibagin dengan pemilik modal.

Usaha kerjasama atau yang dikenal dengan *mawah* tersebut telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat Aceh. Praktek ini sering dipakai dalam hal mengelola tanah selain sewa dan gadai sekarang juga dipakai pada proses pengolahan batu emas pada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Selatan di desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja.

Mawah merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Aceh dalam memenuhi kebutuhannya, dimana dalam praktiknya ada pihak yang memberikan modal dan ada pihak yang mengupayakan agar modal tersebut memperoleh keuntungan untuk selanjutnya dibagi menurut kesepakatan. Dalam masyarakat Aceh praktik *mawah* biasa digunakan dalam bidang mengelola usaha baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, maupun dalam kerjasama lainnya.

Dalam setiap akad selalu ada rukun dan syarat yang harus kita perhatikan supaya suatu akad sah dilaksanakan, begitu juga dalam akad *mawah* ada beberapa syarat diantaranya.

1. Syarat-syarat untuk sahnya praktik *mawah* adalah

- a. Orang yang terkait dengan akad *mawah* adalah mereka yang cakap bertindak hukum.
- b. Syarat modal yang digunakan :
 - 1) Jelas kesepakatannya
 - 2) Usaha milik sendiri
 - 3) Diserahkan langsung kepada pengelola
- c. Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan nisbah (perbandingan) yang disepakati.

Adapun rukun dan syarat *Mudharabah* sebagai berikut, yang dapat kita jadikan pedoman sebagai rukun dan syarat *mawah* :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Suatu akad dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. keuntungan⁴

Sekarang ini, lagi banyaknya hasil tambang batu emas yang di dapatkan oleh masyarakat, salah satunya di kawasan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Desa Paya Ateuk, dimana penghasilan pendapatan masyarakatsekitar diperoleh dari hasil pertambangan batu emas tersebut. Dari interview kepada salah satu pekerja

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm 139

tambang di peroleh informasi awal tentang pengupahan pada penggilingan batu emas yang mereka dapatkan. Disini ada permasalahan yang sangat janggal terkait pembayaran upah yang mereka praktekkan.⁵

Penggalian batu emas yang sudah didapatkan pasti membutuhkan olahan seperti penggilingan batu emas untuk memastikan ada atau tidaknya zat emas dari batu galian tersebut, penggilingan yang dilakukan pasti ada mesin tersendiri untuk mengolah hal tersebut. Yang mana proses ini akan diserahkan kepada pekerja penggilingan batu emas. Namun, dalam pembayaran yang mereka berikan kepada pekerja penggiling batu emas tersebut tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dalam konsep *mawah*. Upah yang mereka tetapkan tidak lagi sesuai dengan keadilan, ini sangat bertentangan dengan konsep *mawah* yang sebenarnya. Mereka tidak lagi menggunakan akad atau perjanjian terlebih dahulu terhadap upah yang akan diperoleh setelah suatu pekerjaan dilakukan. Upah yang didapatkan juga tidak sesuai dengan hasil dari kinerja pekerja tersebut.

Pengupahan yang mereka tetapkan yaitu apabila didalam batu galian tersebut di dapatkan zat emas didalamnya maka upah atau pembayaran yang di dapatkan adalah persentase dari zat emas yang di peroleh. Sedangkan, apabila mereka tidak mendapati zat emas di dalamnya, maka mereka tidak mendapatkan pembayarannya.⁶

Dalam proses penggilingan batu emas yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan khususnya Desa Paya

⁵ Wawancara bpk. Dastur, Aceh Selatan : Tanggal 16 Mai 2017

⁶ Hasil Wawancara salah seorang penggali emas bpk. Romi helmina, Aceh Selatan: Tanggal 17 Mai 2017

Ateuk, kalau dilihat dari hukum Islam maka tidak sah transaksi yang mereka lakukan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad *mudharabah/mawah* itu sendiri.

Dalam sistem transaksi hal yang paling utama adalah memberikan keadilan dan kejelasan terhadap suatu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak, dan dalam transaksi ini juga harus berpegang pada prinsip suka sama suka, rela sama rela. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul ***“Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Batu Emas dalam Perspektif Akad Mawah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sistem kerja penggilingan batu emas yang dilakukan oleh pekerja tambang di kawasan Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja?
- 2) Bagaimana penetapan upah yang dilakukan pada penggilingan batu emas di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja ditinjau dari Akad *Mawah*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja penggilingan batu emas yang dilakukan oleh pekerja tambang di kawasan Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana penetapan upah yang dilakukan pada penggilingan batu emas di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja ditinjau dari Akad *Mawah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini antara lain, yaitu :

1.4.1. Sistem

Kata sistem dalam bahasa Inggris yaitu *system*, yang berarti susunan, sistem, teratur, jaringan atau cara.⁷ Dalam *kamus pelajar*, sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.⁸

Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan tulisan ini adalah suatu unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan.

1.4.2. Upah

Upah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.⁹

⁷John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 575

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 230

⁹Ibid, hlm 114

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau pelayanan yang banyak diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.¹⁰

1.4.3. Akad *Mawah*

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana sekarang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, kebun, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung.¹¹

1.5 Kajian Pustaka

Secara khusus tulisan yang serupa dengan topik pembahasan ini belum ada yang meneliti, namun penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini dapat kita lihat dari judul skripsi yang ditulis oleh Zulfahmi, berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mawah dalam Pemeliharaan Sapi Dengan Kas Gampong*, yang diterbitkan oleh

¹⁰Viethzal rivai Zainal, dkk, *Islamic Human Capital Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 569

¹¹Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (pengantar Buku "Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi" oleh Zaki Fuad Chalil) Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2008

Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) UIN Ar-Raniry pada tahun 2016. Tulisan ini secara umum membahas tentang praktik mawah yang menggunakan kas gampong.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti, dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini.¹²

Tulisan ini juga memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam mengumpulkan data diperlukan beberapa langkah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang, dengan memberikan deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sistem penetapan upah terhadap penggilingan batu emas.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

¹²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 7

¹³M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet 1, (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm 63

Field research (penelitian lapangan) adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada suatu kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara terjawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.¹⁴

Penelitian lapangan yang akan dilakukan di penggilingan batu emas di Kec. Pasie Raja Desa Paya Ateuk tentang sistem pengupahannya.

b. Data Skunder

Library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, internet, artikel dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan suatu penelitian. Kemudian menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan dan untuk mengetahui sampai dimana kesimpulan data telah berkembang.¹⁵ Dengan cara ini penulis dapat mengkatogorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk memantaskan karya ilmiah yang dituliskan oleh penulis sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara berinteraksi langsung secara verbal untuk mendapatkan keterangan lisan

¹⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), hlm 62

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia,2003), hlm 93

dari responden yang diwawancarai.¹⁶ Wawancara yang dilakukan adalah untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dipraktekkan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari responden.

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis yang berhubungan dengan fenomena-fenomena.¹⁷ Pada penelitian ini penulis mengobservasikan sistem pengupahan pada penggilingan batu emas.

1.6.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel. (Arikunto : 2002)¹⁸. Populasi juga merupakan keseluruhan objek yang diselidiki.¹⁹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 desa dari 21 desa di Kecamatan Pasie Raja, yaitu Desa Paya Ateuk. Dan populasi selanjutnya adalah 6

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006) hlm 64

¹⁷Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh: 2013), hlm 59

¹⁸<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-populasi-dan-contohnya/>

¹⁹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi.....*, hlm 125

penggilingan batu emas dari lebih kurang 30 penggilingan batu emas di Desa Paya Ateuk.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diselidiki.²⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang, yang mewakili pekerja tambang 6 orang dan pemilik penggilingan batu emas 6 orang. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber data yang dianggap sangat mengetahui tentang apa yang penulis harapkan.²¹

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.²² Instrumen yang digunakan adalah berupa alat tulis dan media photo untuk mengambil gambar di tempat lokasi yang akan diteliti.

1.6.6 Langkah-langkah Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan yang telah diteliti, selanjutnya di analisis oleh penulis menggunakan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan untuk diseleksi dan disesuaikan dengan pertanyaan. Kemudian dipresentasikan terhadap jawaban yang tertinggi sebagai jawaban dari objek penelitian.

²⁰Ibid, hlm 97

²¹Khairi Yanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil pengelolaan Sawah Pada Masyarakat Mekek Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Konsep Muzara'ah)*. Banda Aceh : 2016, hlm 11

²²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2000), hlm 134

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mempergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab satu, yang berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang mencakup pembahasan tentang sistem pengupahan pada penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja dalam Perspektif Akad *Mawah*.

Bab tiga, membahas terhadap hasil penelitian yang mencakup sistem penengupahan pada penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja dalam Perspektif Akad *Mawah*, yang meliputi sistem pembayaran yang dipraktekkan dan juga upah yang ditetapkan berdasarkan apa.

Bab empat, merupakan penutupan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP MAWAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Mawah*

2.1.1 Pengertian *Mawah*

Menurut kamus bahasa Indonesia, *mawah* berasal dari bahasa Aceh yang berarti bagi hasil. Menurut istilah yaitu cara bagi hasil pada pengelolaan sawah dengan menggunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari pegghasilannya.¹

Mawah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dimana pemilik modal akan memberikan modal untuk pengembangan usaha kepada orang lain dengan syarat ketika memperoleh laba akan dibagi dengan pemilik modal.² Pada definisi lain *mawah* juga merupakan suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka). Didalam praktek *mawah* mempunyai kesamaan arti dengan *mudharabah*.

Sumber lain menyebutkan *mawah* sebagai bentuk kerjasama, dimana pemilik menyerahkan harta kepada orang lain, yaitu orang yang berhak menggunakannya untuk waktu yang tidak ditentukan dengan kewajiban agar yang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) hlm 582

² Kurdi Muliadi, *Aceh Dimata Sejarawan*, (Banda Aceh: lembaga Kajian Agama dan Sosial,2009), hlm 49.

menggunakannya itu menyerahkan suatu bagian yang sama dari penghasilannya kepada pemiliknya.³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mawah* merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Aceh dalam memenuhi kebutuhannya, dimana dalam prakteknya ada pihak yang memberikan modal dan ada pihak yang mengupayakan agar modal tersebut memperoleh keuntungan untuk kelanjutannya dibagi menurut kesepakatan.

Dalam masyarakat aceh, praktek *mawah* biasa digunakan dalam bidang mengelola usaha baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, maupun dalam kerjasama lainnya. Dalam bidang pertanian misalnya, jika pengelola menanggung segala biaya atas tanaman yang ditanami seperti pupuk, upah pekerja, air dan lain-lain, maka bagi hasilnya mungkin 2/3 untuk pengelola dan 1/3 pemilik modal. Jika lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, bagi hasil yang biasa berlaku dalam masyarakat adalah satu bagian untuk pemilik tanah, tiga bagian untuk penggarap.⁴

Karena penggunaan input pertanian yang semakin intensif, bagi hasil yang dilakukan dari jumlah yang relatif lebih kecil karena hasil bersih adalah jumlah setelah dipotong biaya bibit, pupuk penyemprotan hama, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan praktek masalalu dimana jumlah yang dibagi adalah jumlah

³ Rusdi Sufi, *Hukum Adat Pertanian: Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Adat Aceh*, (Pusat Demokrasi dan Informasi Aceh), hlm 83.

⁴ Azharsyah Ibrahim, *Praktek Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam* (Makalah), 2012

adalah jumlah setelah di potong biaya bibit saja. Dengan demikian, hasil yang dibagi menjadi lebih kecil karena biaya penggarapan lahan menjadi lebih besar.

Sedangkan praktik *mawah* dalam bidang peternakan misalnya, seorang yang memiliki kelebihan harta namun tidak mempunyai cukup waktu untuk mengeloladan atau tidak mempunyai keahlian dalam beternak, maka ia membelikan anak hewan biasanya jenis lembu, kerbau atau kambing. Selanjutnya hewan tersebut dipelihara hingga waktu tertentu sehingga ketika dijual memperoleh sejumlah keuntungan. Kemudian hasil penjualan tersebut diambil sejumlah harga modal ketika membeli dahulu, baru keuntungan yang diperoleh dibagi dua antara peternak dengan pemilik modal.⁵

2.1.2 Dasar Hukum *Mawah*

Dasar hukum praktek *mawah* dalam masyarakat aceh yang menganut hukum Islam diatur secara tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat. Adapun istilahnya “hukom ngen adat lage dzat ngen sipheth” (hukum dengan adat ibarat zat dan sifat) artinya segala bentuk kegiatan adat yang berlaku dimasyarakat Aceh tidak pernah bertentangan atau terlepas dari hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu berdasarkan hukum islam.

a) Landasan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mawah*

Adapun landasan hukum dari praktik *mawah* dapat diqiyaskan dari ayat-ayat terdapat dalam al-quran, hadits, juga dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

⁵ *Ibid...*

Al-quran telah menjelaskan tentang perintah mencari karunia Allah SWT, diantara ayat-ayat tersebut yaitu Q.S Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya : “ ... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran...”(Q.S Al-Maidah ayat 2).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, juga tentang perintah mencari karunia Allah, dalam hal ini kerjasama praktik *mawah* juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh karunia Allah yang mempunyai nilai kebaikan dan saling tolong menolong.

Dalam hadits yang lain:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “adalah abbas dan abdul mutthalib adalah abbas bin abdul muththlib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta untuk mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa

melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak di belikan kepada bintang, jika mudharib melanggar syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat syarat yg di ajukan abbas tersebut sampai kepada rasuulah saw, lalu rasul memmbenerkannya “(HR ath_Thabrani dalam aswath dari Ibnu Abbas).

Hadits ini menjelaskan tentang praktek mengelola harta dengan syarat, sehingga dapat dipahami sebagai *mudharabah muqayyadah*. Sehingga secara keseluruhan dapat dipahami bahwa praktek mengelola harta telah dilakukan sejak zaman Rasulullah termasuk sistem dan mekanismenya yang sesuai dengan syariat Allah.

b) Landasan Hukum Positif terhadap Praktek *Mawah*

Jika dilihat dari segi yuridis, sebenarnya praktek *mawah* sebagai salah satu bentuk perjanjian yang telah diatur secara umum dalam kitab undang-undang, diantaranya yaitu pasal I aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“segala peraturan perundang-undanganyang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Artinya segala sesuatu yang belum ada Undang-Undang baru boleh menggunakan ketentuan yang sudah ada selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berbicara tentang kerjasama, ketentuannya sudah diatur dalam buku III KUHPdt meliputi perikatan bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku

bagi perikatan umum dan bagian khusus meliputi semua aturan yang berlaku bagi perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam masyarakat. Disini dijelaskan bahwa setiap orang boleh mengerjakan perikatan apasaja, baik yang ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, tetapi dibatasi oleh tiga hal yaitu: tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Adapun untuk masalah sengketa, penyelesaiannya telah diatur dalam undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yaitu dalam Bab tentang Wali Nanggro dan Lembaga Adat, kemudian Qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan Qanun Nanggro Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 terutama dalam Bab II tentang Pemerintahan Gampong menyangkut kedudukan, tugas fungsi dan wewenang gampong.

Isi dari Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Gampong yaitu:

Pasal 2 “Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Pasal 3 “Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4 “Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gampong mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong.
- c. Pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat istiadat di Gampong.

Adapun isi dari qanun nomor 4 tahun 2003 mengenai fungsi hukum huruf (e) tentang pemerintahan mukim yaitu:

“Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan adat dan hukum adat”.⁶

Disini dijelaskan bahwa pemerintahan tingkat mukim mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan suatu hukum dan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik

⁶ Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006

mawah secara umum tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan peraturan perundang-undangan baik itu tingkat nasional , hingga tingkat daerah.

c) *Mawah* dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh

Praktek *mawah* telah dipraktikkan di Aceh sejak abad ke 16, praktik ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *mawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya praktek *mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendiri. Dengan praktik *mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap, dan meningkatkan produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang terlantar. Konsep *mawah* yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter ditahun 1998 masyarakat Aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut, oleh karena itu praktik dan konsep *mawah* ini dapat menjadi pilot projek Nasional untuk dikembangkan didaerah lain.

Mawah adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *mawah* juga sangat rasional dalam sistem pembagiannya, dimana konsep *mawah* memberikan porsi yang besar kepada pekerja contohnya pada praktik pengolahan batu emas. Yang mana pekerja pengolahan batu melakukan sistem pembagian yang telah mempunyai ketentuan dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara pekerja

dan pemilik batu yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan pekerja.

Konsep *mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatkan penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pertanian.⁷

Pelaksanaan *mawah* yang dipraktekkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *mawah* tanah, *mawah* binatang, *mawah* kebun, *mawah* gunung dan sekarang *mawah* dalam pengolahan batu emas. Dalam penelitian ini dibatasi kepada *mawah* dalam pengolahan batu emas, dalam pelaksanaannya pemilik batu menyerahkan batu emas kepada pekerja pengolahan batu tersebut, dan pekerja pengolahan melalukan pekerjaannya sampai dengan selesai dengan kesepakatan yang telah berlaku berdasarkan adat, dimana pembayarannya dilihat dari hasil perolehan emas yang didapatkan.

Bentuk muamalahnya dalam pengertian tersebut adalah *mudharabah*. *Mudharabah* diperbankan adalah sistem pendanaan oprasional realita bisnis.

⁷ Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, (Bandung: PT. Cita Pustaka, 2002), hlm 25.

Sedangkan dalam mawah bukan dananya yang diberikan tetapi tanah, gunung, batu dan lain sebagainya.

2.2 Rukun dan Syarat Akad *Mawah*

2.2.1 Rukun Akad *Mawah*

Mengenai praktik *mawah* yang dilakukan masyarakat sama dengan praktik *mudharabah* dalam ekinomi islam, maka rukun rukun nya juga sama. hal ini dadat dilihat dalam buku Kurdi Muliadi dengan judul buku aceh dimata sejarahwan. Adapun rukun *mawah* juga sama dengan rukun *mudharabah* yaitu :⁸

1. Pemilik modal, yaitu pihak yg menyerahkan modal untuk di kelola
2. Penegelola, yaitu pihak yg mengelola barang yang di terima dari pemilik modal
3. *Aqad*, yaitu *ijab qabul* dari pemilik modal dan pengelola mengenai jenis usaha ,biaya-biaya yg akan di keluarakan serta jangka waktu usaha.
4. *Maal*, yaitu harta pokok yang jadi modal untuk di usahakan

2.2.2 Syarat Akad *Mawah*

Syarat merupakn salah satu yang melekat pada rukun, sehingga suatu perbuatan tidak akan sah bila syarat tidak terpenuhi. Mengenai syarat dari praktik *mawah* juga sama dengan syarat dari syarat *mudharabah* yaitu yang berhubungan dengan rukun itu sendiri, adapun syarat nya yaitu:⁹

⁸ Kurdi Muliadi, *Aceh Dimata Sejerawan*, ... hlm 49

⁹ *Ibid.*,

1. Modal yang di serahkan berbentuk uang tunai atau sesuatu yang menjadi objek *mawah*
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat di bedakan dengan jelas perbedaannya dengan keuntungan yg di peroleh akan di bagiakn kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang telah di sepakati
3. Orang yang melakuakan akad isyarat mampu melakukan tasaruf, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak anak yang belum *baligh*, orang gila dan orang yang berada di bawah pangampuan
4. Melafalkan ijab dangan kabul
5. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, sehingga mudah ketika pembagian keuntungan

2.3 Mekanisme Akad *Mawah*

Mekanisme bagi hasil pada praktik *mawah*, yang menjadi pihak pertama yaitu pemilik modal dan pihak kedua yaitu pengelola yang memiliki keahlian dalam mengelola harta. antara keduanya melakukan akad *mawah* yang menyatakan jenis usaha, jangka waktu, jumlah modal dan pembagian keuntungan masing masing pihak serta pembagian tanggungan apabila terjadi resiko ketika proses pengelolaan harta tersebut.¹⁰

Mekanisme *mawah* dalam bidang peternakan, masyarakat ada yang me-mawah-kan ternak jantan dan ternak betina. Adapun bila ternak jantan pemilik modal menyerahkan ternak kepada peternak dengan akad bahwa ternak tersebut

¹⁰ Azhar Ibrahim, *Praktek Ekonomi Masyarakat Aceh...*, 2012

akan dipelihara hingga waktu tertentu sampai menghasilkan keuntungan. Kemudian ternak tersebut dijual dan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi harga jual dibagi menurut kesepakatan.

Adapun bila ternak tersebut betina, keuntungannya yaitu anak dari ternak tersebut, dimana peternak memelihara ternak tersebut hingga mempunyai anak, kemudian bagi hasilnya yaitu ternak betina dikembalikan karena merupakan modal dan anaknya dijual dan dibagi rata yaitu 50% untuk peternak dan 50% untuk pemilik modal.¹¹

2.4. Berakhirnya Akad *Mawah*

Ahli adat aceh sepakat menyatakan akad *mawah* akan berakhir apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad *mawah* batal
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Bila dalam perjanjian tidak disebutkan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Akan tetapi bila perjanjian ditulis dan dinyatakan oleh ahli waris maka usaha tersebut dapat dilanjutkan walaupun salah seorang yang berjanji meninggal dunia.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan hukum, seperti gila.
- d. Bila pelaksanaan *mawah* dilapangan melarikan diri dalam pelaksanaan tersebut. Namun perjanjian tersebut harus kembali kepada perjanjian semula.

¹¹ Azharsyah Ibrahim, *Praktek Ekonomi Masyarakat Aceh..*”, 2012

2.5 Akad Kerjasama dalam Islam

2.5.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Akad

a) Pengertian Akad

Menurut Ulama *fiqh* akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang di tetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adapun menurut istilah *fiqh* secara umum yaitu sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, gadai dan sebagainya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b) Rukun Akad

- a. *'Aqid*, ialah pihak yang berakad
- b. *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah maksud atau tujuan pokok melakukan akad
- d. *Sighat al-'Aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam berakad , dan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007)

Sighat merupakan salah satu rukun dari pada akad, namun dalam pelaksanaannya tidak harus dengan mengucapkan dengan lidah. Para Ulama menerangkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam *sighat* akad, yaitu:¹³

1. *Kitabah*, yaitu ijab dan qabul dilakukan dengan tulisan. Misalnya dua orang aqid berada di tempat terpisah, sehingga boleh melakukan *sighat* akad melalui tulisan dengan syarat *kitabah* tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
2. *Isyarat*, bagi orang-orang tertentu yang tidak sanggup melakukan *sighat* akad dengan lisan maupun tulisan boleh melakukannya dengan isyarat, misalnya orang bisu dan tidak pandai membaca.
3. *Ta'ath* (saling memberi), yaitu seseorang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa menentukan besar imbalan. Misalnya, seorang nelayan memberikan ikan kepada tetangganya, dilain waktu tetangganya yang seorang pedagang memberikan sebagian dagangannya kepada nelayan tadi tanpa ada kesesuaian dengan pemberian nelayan tersebut tempo hari.
4. *Lisan al hal*, yaitu bila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain nya, bila pihal yang ditinggali barang berdiam saja , maka dianggap telah menerima akad titipan.

¹³ *Ibid*

c) Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Artinya tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan, dan sebagainya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akad yang memiliki barang.
4. Akad tersebut memberikan manfaat.
5. Ijab berjalan sampai terjadi qabul, artinya bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijab.

2.5.2 Jenis-Jenis Akad Kerjasama dalam Islam

Kerja sama dalam Islam dikenal dengan nama *syirkah*. Namun, dari berbagai sumber menyebutkan akad kerja sama dalam Islam dibagi kedalam empat bagian yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, sedangkan *syirkah* termasuk dalam pembahasan sendiri yaitu *musyarakah*.

Para Ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk dalam katagori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad

musyarakah, adapun Ulama yang lain menganggap *mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*.¹⁴

Mudharabah dan *musyarakah* merupakan akad kerjasama dalam segala jenis kegiatan usaha, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* adalah kerjasama khusus kerjasama yang dilakukan dalam pertanian.¹⁵

Akad kerja sama *musyarakah* transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan melalui persyaratan dan rukun tertentu. Adapun akad kerja sama *mudharabah* berarti pemilik modal (*sahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diusahakan. Sedangkan akad kerja sama dalam pertanian yaitu *muzara'ah* merupakan kerja sama pengolahan tanah dimana benih berasal dari pemilik. Dan *musaqah* merupakan bentuk sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja dengan imbalan penggarap berhak atas bagian tertentu dari hasil panen.¹⁶

a. Musyarakah

Musyarakah berasal dari bahasa arab yaitu *syirkah*, yang menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Maksudnya yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak

¹⁴ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani; Tazkia Cendekia, 2001)

¹⁵ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed.I, Cet. 2,2004), hlm 272

¹⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit,2004), hlm 388,408, 409, d 413.

mungkin dapat membedakannya. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie seperti dikutip oleh Hendi Suhendi di dalam bukunya pengantar Fiqh Muamalah, yang dimaksud dengan *syirkah* yaitu kerja sama antar dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁷

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *syirkah* merupakan perjanjian kerjasama dua pihak atau lebih, baik itu dalam hal modal, pekerjaan maupun kepercayaan supaya memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Adapun yang dijadikan dasar hukum dari *syirkah* tersebut yaitu Q.S An-Nisa' ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "... Maka mereka bersekutu dala yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

¹⁷ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah...*, hlm Ibid..., hlm 125-126

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun”.

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam al-Qur'an telah disebutkan kata *syirkah*, hal tersebut bermakna bahwa *syirkah* diakui keberlakuannya namun dalam praktiknya membutuhkan penjelasan lebih kusus agar tidak bertentangan dengan nash yang lain.

Adapun landasan *syirkah* dalam hadits yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .

Artinya: “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah swt berfirman, “Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan syirkah selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada temannya, apabila diantara mereka berkhianat maka aku akan keluar dari pada mereka”.* (H.R Abu Daud dan Al-hakim)

Hadits qudsi tersebut dengan tegas menyebutkan kata *syirkah* beserta syarat dalam praktiknya yaitu Allah swt sendiri yang akan menjadi saksi dalam persekutuan yang sesuai dengan syariat-Nya.

Mengenai rukun dan syarat *syirkah*, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukunnya hanya dua, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan dua orang yang berakad dan

harta berada diluar pembahasan akad. Adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.¹⁸

Adapun mengenai rukun *syirkah*, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* juga sama dengan pendapat Abd Rahman al-Jaziri. Adapun mengenai syaratnya, menurut Ibnu Rusyd seperti dikutip oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah dalam terjemahan *Bidayatul Mujtahid* yaitu:¹⁹

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka dalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.
4. Apabila serikat pada barang, maka yang dihitung adalah nilainya.

a. Bentuk *Syirkah*

Secara garis besar menurut *Fuqaha 'Amsyar* (negeri-negeri besar), *syirkah* dibagi menjadi empat macam yitu *syirkah 'inan*, *syirkah 'abdan*, *syirkah mudharabah*, dan *syirkah wujuh*. Adapun yang telah disepakati Fuqaha *syirkah 'inan*, meski sebagian fuqaha tidak mengenal kata tersebut, sedangkan tiga *syirkah* lainnya masih diperselisihkan diantara mereka.²⁰

¹⁸ Ibid..., hlm 127

¹⁹ Ibnu Rusyid, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang Asy-syifa', 1990), hlm 264-268

²⁰ Ibid.,

Namun, secara umum bentuk *syirkah* dibagi kedalam tiga katagori yaitu:²¹

1. *Syirkah Ibahah*

Syirkah ibahah yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.

2. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini dibagi dua. Pertama, *syirkah milik jabriyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris. Kedua, *syirkah milik ikhtiyariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi berdasarkan keinginan dan usaha para pihak.

3. *Syirkah Akad*

Syirkah akad yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah* ini dibagi menjadi empat, yaitu:²²

a. *Syirkah amwal*, yaitu persekuatuan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta. *Syirkah amwal* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Syirkah Al-inan*, yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm 129.

²² Ibid.,

anggota sesuai kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.

2) *Syirkah Al-mufawadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.

b. *Syirkah 'Amal* (persekutuan kerja/fisik), yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai kesepakatan mereka.

c. *Syirkah wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

d. *Syirkah mudharabah (qiradh)*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari satu pihak sedang pihak lain mengelola modal tersebut dengan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.

b. Mudharabah (qiradh)

Mudharabah berasal dari bahasa arab *dharb*, yang berarti berjalan di atas atau bepergian dimuka bumi. Sedangkan menurut istilah, *mudharabah* adalah persekutuan antara tenaga dan harta, dimana satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain (pengelola) yang digunakan untuk diusahakan supaya memperoleh keuntungan, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh

akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.²³

Menurut undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibulmaal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha untuk memperoleh keuntungan, dimana satu pihak menyediakan sepenuhnya modal dan pihak yang lain bertugas mengusahakan modal tersebut sehingga memperoleh keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm 195

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama beralasan bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lainnya tidak membantah. Bahkan harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadits dan praktik sahabat, para Ulama fiqh menetapkan bahwa akad *mudharabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya adalah boleh.²⁵

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*)

Adapun syaratnya yaitu:

- a. Keduanya harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.

2. *Sighat*

Syarat untuk *sighat* yaitu:

- a. *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum mencapai kesepakatan.
- b. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau tulisan dimana kedua belah pihak dapat memahami dan menyetujui maksud dari kontrak.

3. *Al-Maal* (harta yang merupakan modal untuk dikelola)

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, hlm 132-133

²⁶ *Ibid.*, hlm 133

Syarat untuk modal yaitu:

- a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Penyerahan modal harus tunai
4. Nisbah Keuntungan
- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak
 - b. Porsi keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak ketika akad kontrak dilakukan
 - c. Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Kemudian kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Jangka waktu untuk perhitungan keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak.
- a. Bentuk *Mudharabah*

Menurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, akad *mudharabah* dibagi kedalam dua bentuk yaitu:²⁷

1. *Mudharabah Muthlaqah* (mutlak) pengelola yaitu *mudharib* diberi kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada jenis usaha tertentu.
2. *Mudharabah Muqayyadah* (terbatas), pengelola (*mudharib*) harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti berdagang di daerah tertentu, di tempat tertentu dan jenis usaha tertentu.

²⁷ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm 138

c. *Muzara'ah*

Muzara'ah secara etimologi memiliki dua arti, yaitu pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* berarti melempar tanaman, dan yang kedua yaitu *al-hadzar* yang berarti modal. Menurut Hanafiyah *muzara'ah* yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.²⁸

Menurut Syafi'iyah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Dan menurut Hambaliyah yaitu pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sedangkan menurut Malikiyah yaitu bersekutu dalam akad, menjadikan harga sewaan tanah atau uang atau barang-barang dagangan.²⁹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.³⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian, dimana pemilik menyediakan lahan dan bibit untuk ditanami oleh penggarap dengan nisbah keuntungan dibagi menurut kesepakatan.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 153

²⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, Cet I, 2009), hlm 299.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muzara'ah* adalah pemilik, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Adapun ketentuan *muzara'ah* yaitu:³¹

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah mutlak*.
7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dan akad *muzara'ah mutlak*.
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

³¹ Pasal 256 s/d 265 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa di panen.
15. Hak penggarap lahan bisa dialihkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa di panen.
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

d. Musaqah

Musaqah berasal dari kata *as-saqaya* yang berarti pengairan/penyiraman. Adapun pengertian *musaqah* secara terminologi adalah transaksi untuk merawat pohon dengan upah sebagian buahnya. Sedangkan pengertian *al-musaqah* adalah bentuk lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung

jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³²

Rukun musaqah yang wajib ada diantaranya yaitu:

1. Pihak pemasok tanaman.
2. Pemelihara tanaman.
3. Tanaman yang dipelihara
4. Dan Akad.

Akad *musaqah* mempunyai beberapa ketentuan, diantara ketentuan tersebut yaitu.³³

1. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pemelihara
2. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya
3. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan
4. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad
5. Pemeliharaan tanaman wajib menggati kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

³² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 180.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB TIGA

PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGLINGAN BATU EMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD MAWAH (Studi Kasus Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

3.1.1 Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Pekerjaan Masyarakat di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Letak geografis suatu daerah sebagai kondisi alamiah sangat penting untuk daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dimasa sekarang dan yang akan datang. Keadaan geografis suatu daerah mempunyai nilai tinggi, bagi pembangunan wilayah dan pembangunan nasional.

Kabupaten Aceh Selatan adalah kabupaten yang terdapat dalam Provinsi Aceh. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada November 1956. Pemekaran yang terjadi pada 10 April 2002 sesuai dengan UU RI No.4 tahun 2002. Membuat Kabupaten Aceh terbagi menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.¹

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Tapaktuan. Luas wilayah daratan kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km² atau 418.556 Ha, meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Nanggroe

¹ Lebih lanjut lihat di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan.

Aceh Darussalam. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara;


Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

Sebelah Selatan : Samudera Hindia;

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membagi wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di Aceh berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim dan Gampong.

Gambar.
Peta Batas Wilayah Aceh Selatan



Tabel.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Gampong
1	Trumon Timur	Krueng Luas	32.509	1	8
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	43.285	2	10
3	Trumon	Trumon	44.065	2	12
4	Bakongan Timur	Pasie Seubadeh	19.582	1	7
5	Kota Bahagia	Bukit Gading	18.645	2	10
6	Bakongan	Bakongan	7.883	2	5
7	Kluet Selatan	Suaq Bakong	11.463	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	45.992	2	7
9	Kluet Tengah	Koto Manggamat	28.472	1	13
10	Kluet Utara	Kota Fajar	7.370	3	19
11	Pasie raja	Kampung Baru	56.728	2	20
12	Tapak Tuan	Tapak Tuan	10.203	2	15
13	Samadua	Samadua	10.666	4	28
14	Sawang	Sawang	19.781	4	15
15	Meukek	Kota Buloh	46.533	4	22
16	Labuhanhaji Timur	Tengah Peulumat	9.448	2	11
17	Labuhanhaji	Labuhanhaji	5.383	3	16
18	Labuhanhaji Barat	Blang Keujeren	8.904	3	13
Aceh Selatan		Tapak Tuan	418.556	43	248

Sumber Data : *Draft RTRWK Aceh Selatan 2012, diolah.*

Pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan dimulai sejak tahun 2007 yang terdapat beberapa tempat pertambangan emas yang terletak di tiga kecamatan yaitu:

1. Sawang
2. Kluet Tengah
3. Pasi Raja

Pertambangan emas berlokasi didaerah pengunungan yang terletak tidak jauh dari perkampungan masyarakat. Di tiga kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang menjadi lokasi pertambangan dan tempat pengolahan batu emas diantaranya adalah :

a. Kecamatan Sawang.

Kecamatan Sawang terletak antara 112045' -112055' Bujur Timur dan 70 35' – 70 45' Lintang Selatan, Kecamatan Sawang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 m diatas permukaan air laut dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0 – 3%.²

Sebelah Selatan berbatasan dengan Meukek, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samadua, sedangkan sebelah Barat berbatasan lautan Samudra Hindia. Kecamatan Sawang mempunyai luas wilayah 19.781 Ha, yang mempunyai 15 desa. Beberapa diantaranya terdapat tempat pertambangan emas, yaitu:

1. Gampoeng Pantan Luah
2. Gampoeng Trieng Meuduroe

² BPM Aceh Selatan. 2010. *Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, Tapaktuan*, Arsip Aceh Selatan. hlm. 10

3. Gampoeng Blang Meulinggang

4. Gampoeng Sawang Ba'u

b. Kecamatan Kluet Tengah

Kluet Tengah merupakan salah satu juga kecamatan dari Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas Kecamatan 28.472,27 Ha. Ketinggiannya 712 meter diatas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan ini mempunyai 2 mukim dengan 13 desa, beberapa diantaranya terdapat pertambangan emas, yaitu:

1. Gampoeng Menggamat

2. Gampoeng Simpang III

3. Gampoeng Koto

4. Gampoeng Simpang II

c. Kecamatan Pasie Raja

Kecamatan Pasie Raja adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Aceh Selatan, luas wilayahnya 56.728,58 ha. Ketinggiannya 2 meter diatas permukaan laut. Batas-batas Kecamatan adalah sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapaktuan, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kluet Utara, sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kluet Tengah.

Kecamatan Pasie Raja mempunyai 2 mukim dengan jumlah desa : 20 desa, diantara 20 desa tersebut ada beberapa yang terdapat tempat pertambangan dan pengolahan emas, yaitu:

1. Gampoeng Paya Ateuk
2. Gampoeng Silolo
3. Gampoeng Lhok Sialang Cut
4. Gampoeng Lhok Sialang Rayeuk
5. Gampoeng Krueng Kalee

Kecamatan Pasie Raja adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Aceh Selatan, luas wilayahnya 56.728,58 ha. Ketinggiannya 2 meter diatas permukaan laut. Batas-batas kecamatan adalah sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapaktuan, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kluet Utara, sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kluet tengah.³

Kecamatan Pasie Raja mempunyai 2 mukim dengan jumlah desa : 21 desa dan jumlah penduduk +23000 dengan kepadatan 1500 jiwa/km², diantara 21 desa tersebut antara lain yaitu:

- Ie Mirah
- Kampong Baro
- Kampung Baru
- Krueng Kalee
- Ladang Tengoh
- Ladang Tuha
- Lhok Sialang Cut

³ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018

- Lhok Sialang Rayeuk
- Mata Ie
- Panton Bili
- Pasie Rasian
- Payateuk
- Pucuk Krueng
- Pulo Ie II
- Si Neubok
- Silolo
- Teupin Gajah
- Ujung Batu
- Ujung Padang Asahan
- Ujung Padang Rasian
- Pante Raja

Di kecamatan Pasie Raja jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 7.791 jiwa dan perempuan sekitar 7.709 jiwa berdasarkan data pada tahun 2011.

Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan khususnya Kecamatan Pasie Raja masih sangat bertumpu pada faktor pertanian, selain itu faktor pendukung ekonomi yang dominan kita lihat di Kecamatan Pasie Raja adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tingkat perekonomian daerah masihlah sangat rentan, hal ini dapat kita lihat dari faktor internal dan eksternal, yaitu:

a. Faktor Internal Daerah

Perilaku perekonomian yang masih bertumpu pada sektor agraris dan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor ini, padahal sektor ini sangat peka terhadap perubahan jenis tanah dan kedalaman efektif, topografi, cuaca dan bencana alam. Produksi pertanian berupa bahan mentah yang belum diproses menjadi bahan setengah jadi sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

b. Faktor Ekternal Daerah

Komoditi unggulan yang dipasarkan keluar daerah. Akan mengakibatkan pola permintaan, harga, dan distribusi ditentukan oleh pelaku-pelaku bisnis dari luar daerah. Proses produksi hasil-hasil pertanian menjadi bahan jadi dilakukan di luar daerah. Bahan-bahan bangunan non lokal dipasok dari luar daerah, menyebabkan ongkos bangunan menjadi lebih mahal.

3.1.2 Lembaga Pendidikan Formal dan Informal

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta terkecukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pasie Raja telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Pasie Raja ada yang sudah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju.

Lembaga pendidikan formal di Kecamatan Pasie Raja terdiri dari :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Taman kanak-kanak (TK)
- c. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- d. SMP/MTs
- e. SMA/MA

Masyarakat di Kecamatan Pasie Raja pada umumnya atau rata-rata telah mampu mengikuti pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA/MA).

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan dan media massa. Lembaga pendidikan informal di Kecamatan Pasie Raja lebih mengarah kepada pendidikan dayah untuk membentuk karakter berakhlak, beretika, dan beragama.

3.2 Praktek Kerja Penggilingan Batu Emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja

3.2.1. Para Pihak Pada Penggilingan Batu Emas

Desa Paya Ateuk merupakan salah satu Desa di kecamatan Pasie Raja yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani, ini sesuai dengan kondisi alam Kecamatan

Pasie Raja tersebut yaitu tanah yang subur yang dapat dilihat dari area tanah persawahan yang ditanami padi yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam seperti pisang, jagung, cabe, kacang, bayam dan lain sebagainya.

Potensi pekerjaan wilayah Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja sebagian besar dari pertanian, perkebunan, perdagangan, bangunan, PNS dan masih banyak aktifitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti melakukan pertambangan batu emas dan proses penggilingannya.

Pertambangan batu emas pada beberapa tahun belakangan ini merupakan kegiatan atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja pada umumnya sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pihak-pihak yang bekerja baik pada pertambangan batu emas maupun pada pengolahannya setelah di survey pada beberapa lokasi dapat dilihat tidak hanya kalangan masyarakat yang sudah berkeluarga tetapi juga banyak ditemui masyarakat kalangan dewasa. Pertambangan batu emas sudah menjadi pekerjaan rutinitas mereka untuk menopang hidup. Dan bahkan pekerjaan pertambangan batu emas ini juga banyak diminati oleh masyarakat diluar kawasan.

Para pekerja tambang batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja tidak semua berdomisil dari Kecamatan Pasie Raja itu sendiri, namun ada juga masyarakat dari daerah lain seperti orang Bireun, Aceh Jaya, dan lain sebagainya

bahkan ada yang dari Jawa, yang sengaja di rekrut untuk dipekerjakan pada penggalan batu emas tersebut.⁴

3.2.2 Proses Pertambangan Batu Emas

Proses pertambangan batu emas yang dilakukan oleh pekerja tambang terlebih dahulu dilakukan dengan menggali tanah yang diprediksi memiliki kadar emas sedalam lebih kurang 25-80 meter dengan besar lubang galian sekitar 1-2 meter, Jarak antara satu lubang galian dengan lubang galian lainnya berkisar antara 10-30 meter. Di dalam lubang tersebut terdapat banyak alat pembantu yang akan membawa para pekerja tambang kedalam lubang tersebut, Para penambang harus memasuki lubang yang sempit tersebut untuk mengambil batu yang mengandung emas sebagai tujuan dasar pencaharian mereka.

Setelah memasuki lubang galian yang telah dibuat, kemudian para pekerja tambang mengambil batu tersebut yang kemudian diambil sebagian batu tersebut untuk dicek kadar zat yang mengandung didalamnya dengan cara diendang menggunakan piring berukuran kecil yang berwarna biru, kemudian dilakukan percobaan dengan cara memasukkan segenggam batu yang dipilih serta yang sudah dihaluskan kedalam piring. kemudian dimasukkan air dan diaduk berkali-kali menggunakan tangan hingga air nampak jernih dan tidak keruh lagi, dan setelah itu apabila terlihat dalam endangan tersebut ada serbuk emas maka batu itulah yang diambil.

⁴Hasil Wawancara Bpk. Amin Kudus, pemilik Lobang Pertambangan Batu Emas di desa menggamat, pada hari rabu tanggal 27 juni 2018

Proses pengambilan batu tersebut dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan mesin bor dan ada juga yang menggunakan palu. Selanjutnya dikemas memakai karung goni yang berukuran 15 kg dan siap di bawa kepada pengolah untuk disaring guna mendapatkan emasnya.⁵

Kemudian setelah dibawa ketempat pengolahannya, sebelum batu tersebut dimasukkan kedalam tabung, terlebih dahulu batu tersebut dihancurkan sehingga membentuk kerikil-kerikil kecil dan proses penghancurannya dilakukan dengan palu, setelah dihancurkan maka batu yang berbentuk kerikil tadi barulah dimasukkan kedalam mesin pengolahan yang telah disediakan.⁶

Pada pengolahannya terdapat beberapa mesin pengolah yang dinamakan dengan gelendong dan blender. Gelendong lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan blender, pada gelendong terdapat beberapa buah tabung atau tromol yang berukuran berbeda-beda, di dalam tabung tersebut kemudian dimasukkan batu yang sudah berbentuk kerikil tadi sesuai dengan ukuran tabung, jika tabung kecil $\frac{1}{2}$ karung dan jika tabung berukuran besar dimasukkan satu karung. Setelah proses pemasukan selesai kemudian mesin dihidupkan untuk proses penggilingan, waktu yang dibutuhkan untuk proses penggilingan berkisar antara 3-5 jam hingga batu tersebut halus seperti pasir. Setelah 5 jam tabung dibuka dan dimasukkan air raksa (*merkuri*) kira-kira sebanyak 0,25 gram dalam setiap tabung yang berukuran kecil kemudian

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Mukhlisin dan Bpk. nurkhalis, pekerja tambang batu emas desa Silolo, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018

⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Safrizal, pekerja tambang batu emas desa Paya Ateuk, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018

tabung ditutup dan penggilingan dilanjutkan hingga kurang lebih satu jam. Penggunaan *merkuri* pada penambangan batu emas tradisional terjadi pada proses pengolahan hasil galian tambang. Tujuannya untuk memisahkan biji emas dengan tanah/batuan. Dalam proses penambangan emas, *merkuri* digunakan sebagai bahan kimia pembantu yang sesuai dengan sifatnya berfungsi untuk mengikat butiran-butiran emas agar mudah dalam pemisahan dengan partikel-partikel lain dalam tanah. Sebagai gambaran, proses kerja pemisahan emas dari partikel-partikel tanah yang dilaksanakan penambang emas tradisional adalah pemecahan partikel tanah, penggilingan, pemisahan partikel tanah dengan ikatan *merkuri* dan butiran emas, penyaringan, dan pemanasan.⁷

Setelah sampai 1 jam penggilingan dihentikan kemudian tabung dibongkar dan dibersihkan menggunakan air yang isi tabung tersebut ditumpahkan kedalam sebuah penampungan, kemudian batu yang sudah digiling tersebut diaduk berkali-kali menggunakan air hingga bersih dan meninggalkan air raksa (*merkuri*) yang sudah mengandung emas, sedangkan bekas sisa air tersebut dibuang/dialiri kedalam sungai atau parit disekitar tempat pengolahan. Selanjutnya air raksa tersebut diambil dan dimasukkan kembali kedalam air bersih untuk dibersihkan lagi, kemudian diambil selembur kain berwarna biru dan air raksa tersebut dimasukkan kedalam kain untuk

⁷<http://aceh.tribunnews.com/2014/11/14/aceh-selatan-bakal-olah-emas-tanpa-merkuri> diakses pada hari Kamis tanggal 29 juni 2018

diperas sehingga air raksa terpisah dari emas dan selanjutnya emas dalam kain tersebut diambil dan dibakar untuk mendapatkan emas murni.

Pada proses selanjutnya limbah dari mesin gelendong tadi diambil kembali dan dimasukkan kedalam karung kecil untuk diolah kembali dengan menggunakan mesin blender. Prosesnya pada mesin blender yang berukuran kecil dimasukan 300 karung sedangkan pada mesin blender yang berukuran besar 600 karung. Pada proses pemasukkannya, pertama-tama limbah dimasukkan kedalam kolam penampungan dan disaring kembali ketempat penampungan akhir, selanjutnya limbah tersebut disodot dengan menggunakan mesin penyedot untuk dimasukkan kedalam tong blender. Kemudian mesin blender dihidupkan untuk dilakukan proses penggilingan kembali hingga kira-kira lebih kurang 7 jam, setelah sampai 7 jam dimasukan air raksa dan berbagai jenis obat lainnya seperti CN sebanyak 10 kg kedalam limbah tersebut kemudian tunggu sampai tiga hari tiga malam, pada hari ketiga barulah dibongkar dan dialiri ketempat penampungan selanjutnya disaring dengan menggunakan penyaringan sehingga tinggalah butir-butir emas yang sudah menyatu dengan bahan-bahan obat tadi yang berwarna hitam seperti arang, kemudian dibakar untuk mendapatkan emas murni. Adapun sisa limbah dari blender tadi dibiarkan begitu saja didalam tempat penampungannya.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan bpk. Zulbaili , pekerja pada mesin penggiling emas, pada tanggal 23 Juni 2018

3.2.3 Praktek Perjanjian Upah pada Penggilingan Batu Emas

Layaknya suatu perjanjian, para pihak dalam suatu perjanjian haruslah menyepakati segala sesuatu tentang objeknya, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar). Tata cara pembayarannya juga harus jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian upah pada penggilingan batu emas menurut beberapa orang yang telah diwawancarai bahwa tentang perjanjian awal memang tidak diikhrarkan secara resmi yang sesuai dengan hukum Islam, tapi dilakukan menurut kebiasaan yang sudah berlaku. Upah yang di ambil dari hasil penggilingan batu emas dilihat dari hasil perolehan biji emas yang didapatkan. Misalnya, dalam 2 karung batu emas memperoleh biji emas 5 gram, tiap gram emas dipotong dengan harga Rp. 50.000,- per gram. Namun, apabila biji emas tidak diperoleh maka pekerja tambang tidak membayar sedikitpun kepada pekerja penggiling batu emas tersebut. Upah pada penggilingan batu emas ditetapkan sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak adanya pertambangan batu emas.⁹

Meurut Bapak Ramadhan, praktek yang diterapka pada saat penyerahan batu memang tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara lisan ataupun tertulis, yang

⁹ Hasil wawancara dengan bpk. Zulhelmi, Dkk , pekerja tambang batu emas, pada tanggal 23 Juni 2018

namun kedua belah pihak sudah saling memahami dan mengetahui bagian dan resiko masing-masing pihak. Dan mereka saling merelakan terhadap apa yang terjadi setelah proses penggilingan dilakuka.¹⁰

3.3 Penetapan Upah pada Penggilingan Batu Emas dalam Masyarakat Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja Menurut perspektif Akad *Mawah*

Syariat membolehkan melakukan sesuatu atas dasar perintah yang sesuai dengan ajaran Islam dan melarang sesuatu karena adanya larangan terhadap pengambilan mamfaatnya, Seperti penambangan emas. Para penambang boleh mengambil bahan tambang yaitu emas karena emas tersebut termasuk kedalam harta bebas atau *mubahat* yang belum ada orang memilikinya. Untuk memiliki dan memanfaatkan harta atau sumber daya alam tersebut masyarakat harus memahami peraturan halal dan haram atau legal dan tidak legal. Kedua istilah tersebut adalah konsep dalam Islam yang harus diketahui dan dijalankan oleh masyarakat sebagai syarat untuk memiliki harta yang halal. Sehingga mencegah prilaku masyarakat agar tidak sembarangan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menghalalkan segala cara.

Mawah seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu sama dengan mudharabah yang merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan

¹⁰ Hasil wawancara dengan bpk. Ramadhan , pekerja tambang batu emas, pada tanggal 23 Juni 2018

suatu perjanjian di awal. Dalam penelitian pada sistem pengupahan penggilingan batu emas mengkaji tentang pemberian bayaran atau upah terhadap pekerja penggilingan batu emas yang diberikan oleh pihak pekerja tambang. Namun dalam hal ini tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua belah pihak terhadap pembayaran upah penggilingan batu emas tersebut.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah tersebut mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upah yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu adanya perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Oleh karena itu dalam perjanjian akad *mawah*, pekerja pengolahan dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah yang akan diterima, agar terciptanya kesepakatan dan kerelaan diantara keduanya.

Pada praktek penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja yang diterapkan selama ini berpacu kepada kebiasaan, bukanlah menurut akad dalam suatu transaksi. Sedangkan dalam mekanisme pelaksanaan proses penggilingan batu emas banyak memberatkan satu pihak yaitu pihak pekerja penggilingan batu emas itu sendiri. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penggilingan batu emas disediakan oleh pihak pekerja penggilingan batu emas, seperti minyak untuk mesin penggilingan batu emas dan air raksa (*merkuri*) untuk memisahkan antara batu

dengan biji emas tersebut. Dalam proses ini semua perlengkapan menjadi tanggung jawab pihak pekerja penggilingan batu emas, sedangkan pekerja tambang hanya menunggu hasil.¹¹

Hasil dari penggilingan batu emas tersebut ada yang sama sekali tidak memperoleh biji emas didalamnya. Pada saat inilah para pemilik mesin penggilingan batu emas merasa dirugikan.

Berdasarkan sistem yang dilaksanakan dalam pengupahan penggilingan batu emas dapat kita analisis kesesuaiannya dengan akad *mawah* yaitu 'Aqid (orang yang akad) dalam hal ini yaitu para pihak pada rukun *mawah* juga sama dengan rukun *mudharabah*, Pemilik modal, yaitu pihak yg menyerahkan modal untuk di kelola sekaligus pihak yang memberikan upah. Penegelola, yaitu pihak yg mengelola barang yang di terima dari pemilik modal, dalam hal ini ia adalah pihak yang melakukan proses penggilingan batu emas. *Aqad*, yaitu *ijab qabul* dari pemilik modal dan pengelola mengenai jenis usaha ,biaya-biaya yg akan di keluarakan serta jangka waktu usaha. *Maal*, yaitu harta pokok yang jadi modal untuk di usahakan. Beberapa hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang merupakan bagian dari rukun akad juga.

Shighat akad yang dibuat oleh para pihak jelas dapat dipahami dan dengan tegas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dan

¹¹ Hasil wawancara dengan bpk. Hady, pekerja penggilingan batu emas, pada tanggal 20 September 2018

saling berkaitan, karena akad yang dibuat berdasarkan *hurriyah al-aqdi*. Masing-masing pihak secara sadar dan rela mengikatkan diri pada pekerjaan dan pengupahan sebagai konsekwensi secara real. *shighat al-aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.¹² Dalam hal pengupahan penggilingan batu emas tidak adanya kejelasan atas kontrak/perjanjian tentang upah penggilingan batu emas tersebut. Rasulullah Saw bersabda: “*dari abi Sa’id al-Kudri, bahwa sesungguhnya nabi bersabda : barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya.*” Dari hadits ini dapat kita pahami bahwa segala transaksi harus jelas hak dan kewajiban dari para pihak keduanya.

hurriyah al-aqdi menurut Wahbah az-Zuhayli, kebebasan membuat akad merupakan kajian tentang kewenangan kehendak akad dan persyaratan tertentu yang disepakati harus ada dalam suatu akad. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat berbagai akad dan syarat-syarat yang terkandung dalam bentuk klausula-klausula dalam *shighat* akad selama berada dalam koridor yang dibolehkan yaitu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang *qawaid fihiyyah* yang merupakan hasil analisis dari syariat. Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat suatu akad harus didasarkan pada kemauan dan kerelaan sendiri serta kemampuan

¹² Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4... hlm 511

para pihak untuk mematuhi klausula perjanjian yang dibuat bahkan poin-poin tertentu yang dijabarkan dalam suatu akad. Dasar yang dilahirkan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam melahirkan pendapat tersebut adalah kaidah yang dimuat dalam UU Madani Suriah dalam materi 1/148 yaitu: “*akad menjadi aturan (yang harus diterapkan) bagi para pihak yang telah membuat akad*”.¹³

Adapun rukun akad berikutnya pada akad *mawah* ini yaitu *mauqud ‘alaih* dan *maudhu’ al-aqad*, *mauqud ‘alaih* adalah objek pekerjaan dan benda-benda yang diakadkan. *maudhu’ al-aqad* adalah maksud atau tujuan pokok melakukan suatu akad. Namun, Pada pengupahan penggilingan batu emas tidak menetapkan upah sesuai dengan banyaknya batu yang harus digilingkan tetapi menurut besar kecilnya biji emas yang didapatkan. Contoh, antara 10 karung batu emas dengan 20 karung batu emas, setelah diolah atau dilakukan proses penggilingannya batu yang sebanyak 10 karung tadi memperoleh emas 15 gram dan batu yang 20 karungnya lagi mendapatkan emas sebanyak 10 gram. Maka pihak pekerja penggilingan batu emas yang melakukan penggilingan terhadap batu 20 karung tadi mendapatkan resiko kerugian terhadapnya karena pembayarannya diambil dari banyaknya hasil emas yang didapatkan sedangkan proses penggilingan yang dihabiskan lebih banyak memakan waktu, minyak dan air raksa pada batu 20 karung tadi. Dalam hukum islam hal tersebut tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku.

¹³ Wahbah Az-Zuhayli,... hlm 511

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pertambangan batu emas yang dilakukan oleh pekerja tambang terlebih dahulu dilakukan dengan menggali tanah dan membuat lobang yang diprediksi memiliki kadar emas sedalam lebih kurang 25-80 meter dengan besar lubang galian sekitar 1-2 meter, Jarak antara satu lubang galian dengan lubang galian lainnya berkisar antara 10-30 meter. Proses pengambilan batu tersebut dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan mesin bor dan ada juga yang menggunakan palu. Selanjutnya dikemas memakai karung goni yang berukuran 15 kg dan siap di bawa kepada pengolah untuk disaring guna mendapatkan emasnya.

Pada pengolahannya terdapat beberapa mesin pengolah yang dinamakan dengan gelendong dan blender. Gelendong lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan blender, pada gelendong terdapat beberapa buah tabung atau tromol yang berukuran berbeda-beda, di dalam tabung tersebut kemudian dimasukkan batu yang sudah berbentuk kerikir tadi sesuai dengan ukuran tabung, jika tabung kecil $\frac{1}{2}$ karung dan jika tabung berukuran besar dimasukkan satu karung. Setelah proses pemasukan selesai kemudian mesin

dihidupkan untuk proses penggilingan, waktu yang dibutuhkan untuk proses penggilingan berkisar antara 3-5 jam hingga batu tersebut halus seperti pasir. Setelah 5 jam tabung dibuka dan dimasukkan air raksa (*merkuri*) kira-kira sebanyak 0,25 gram dalam setiap tabung yang berukuran kecil kemudian tabung ditutup dan penggilingan dilanjutkan hingga kurang lebih satu jam. Penggunaan merkuri pada penambangan batu emas tradisional terjadi pada proses pengolahan hasil galian tambang. Tujuannya untuk memisahkan biji emas dengan tanah/batuan. Dalam proses penambangan emas, merkuri digunakan sebagai bahan kimia pembantu yang sesuai dengan sifatnya berfungsi untuk mengikat butiran-butiran emas agar mudah dalam pemisahan dengan partikel-partikel lain dalam tanah. Sebagai gambaran, proses kerja pemisahan emas dari partikel-partikel tanah yang dilaksanakan penambang emas tradisional adalah pemecahan partikel tanah, penggilingan, pemisahan partikel tanah dengan ikatan merkuri dan butiran emas, penyaringan, dan pemanasan.

2. Perjanjian upah pada penggilingan batu emas menurut beberapa orang yang telah diwawancarai bahwa tentang perjanjian awal memang tidak diikrarkan secara resmi yang sesuai dengan hukum Islam, tapi dilakukan menurut kebiasaan yang sudah berlaku. Dalam hal pengupahan penggilingan batu emas tidak adanya kejelasan atas kontrak/perjanjian tentang upah penggilingan batu emas tersebut. Hal ini boleh saja dilakukan menurut kebiasaan tetapi hak dan kewajiban para pihak harus tetap dilaksanakan

supaya tidak memudharatkan dan merugikan satu pihak, karena pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah yang di ambil dari hasil penggilingan batu emas dilihat dari hasil perolehan biji emas yang didapatkan. Misalnya, dalam 2 karung batu emas memperoleh biji emas 5 gram, tiap gram emas dipotong dengan harga 50.000,00/gram. Namun, apabila biji emas tidak diperoleh maka pekerja tambang tidak membayar sedikitpun kepada pekerja penggiling batu emas tersebut. Upah pada penggilingan batu emas ditetapkan sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak adanya pertambangan batu emas.


3. Sistem pengupahan pada penggilingan batu emas Desa Paya Ateuk di Kecamatan Pasie Raja yang diterapkan menurut adat kebiasaan kalau dilihat dari akad *mawah* sudah diterapkan walaupun tidak membuat kesepakatan atau perjanjian di awal, tetapi tidak melengkapi syarat akad *mawah* karena dalam suatu akat atau perjanjian selalu adanya syarat *sighat* yaitu kejelasan baik objek akadnya maupun pengupahannya. Maka apabila syarat tidak lengkap akad *mawah* tidak sah dilakukan. dan dalam hal penggilingan batu emas ini juga merugikan satu pihak yaitu pihak pekerja penggilingan batu emas.

4.2. Saran

1. Bagi pemerintah agar memperhatikan aktifitas pertambangan batu emas serta proses pengolahan hasil pertambangan batu emas tersebut supaya terciptanya

keadilan, kesetaraan dan keteraturan dalam menerapkan prosedur-prosedur dalam hal pertambangan batu emas tersebut.

2. Bagi masyarakat terapkanlah sistem kerja pada penggilingan batu emas tersebut dengan adanya kesesuaian antara praktek dengan ketentuan akad yang telah diatur dalam islam supaya menciptakan prinsip halal haram, suka sama suka dan rela sama rela dalam suatu transaksi bermuamalah.
3. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan proses penggilingan batu emas agar melaksanakan kegiatannya tanpa harus memudharatkan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, Cet I, 2009)
- Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, (Bandung: PT. Cita Pustaka, 2002)
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed.I, Cet. 2,2004)
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit,2004)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA; Jakarta: Rajawali, 2002)
- Ibnu Rusyid, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang Asy-syifa', 1990)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Khairi Yanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil pengelolaan Sawah Pada Masyarakat Mekek Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Konsep Muzara'ah)*. Banda Aceh : 2016
- Kurdi Muliadi, *Aceh Dimata Sejarawan*, (Banda Aceh: lembaga Kajian Agama dan Sosial,2009)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta.: Sinar Grafika, 2013)
- Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh: 2013),
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006)

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grialia Indonesia,2003)

Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani; Tazkia Cendekia, 2001)

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet 1, (Jakarta: Grialia Indonesia, 1985)

Rusdi Sufi, *Hukum Adat Pertanian: Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Adat Aceh*, (Pusat Demokrasi dan Informasi Aceh)

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2000)

Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (pengantar Buku "Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi" oleh Zaki Fuad Chalil) Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2008

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Viethzal rivai Zainal,dkk, *Islamic Human Capital Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014)

II. Sumber Lain

Azharsyah Ibrahim, *Praktek Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam* (Makalah)

BPM Aceh Selatan. 2010. *Data Dasar Profil Desa/Kelurahan*, Tapaktuan, Arsip Aceh Selatan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-populasi-dan-contohnya/>

<http://aceh.tribunnews.com/2014/11/14/aceh-selatan-bakal-olah-emas-tanpa-merkuri>
diakses pada hari Kamis tanggal 29 juni 2018

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lebih Injut lihat di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018

Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006

Wawancara bpk. Fikarman (*pekerja tambang sekaligus pemilik penggilingan batu emas di kawasan Pasie Raja*), Aceh Selatan. Tanggal 29 Noember 2017

Wawancara bpk. Joni (*pekerja Tambang*), Aceh Selatan, Tanggal 29 Noember 2017

Wawancara bpk. Dastur, Aceh Selatan : Tanggal 16 Mai 2017

Wawancara salah seorangpenggali emas bpk. Romi helmina, Aceh Selatan: Tanggal 17 Mai 2017

Wawancara Bpk. Amin Kudus, pemilik Lobang Pertambangan Batu Emas di desa menggamat, pada hari rabu tanggal 27 juni 2018

Wawancara dengan Bpk. Mukhlisin dan Bpk. nurkhalis, pekerja tambang batu emas Desa Silolo, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018

Wawancara dengan Bpk. Safrizal, pekerja tambang batu emas desa Paya Ateuk, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018

Wawancara dengan bpk. Zulfaili , pekerja pada mesin penggiling emas, pada tanggal 23 Juni 2018

Wawancara dengan bpk. Zulhelmi, Dkk , pekerja tambang batu emas, pada tanggal 23 Juni 2018

Wawancara dengan bpk. Ramadhan , pekerja tambang batu emas, pada tanggal 23 Juni 2018

Wawancara dengan bpk. Hady, pekerja penggilingan batu emas, pada tanggal 20 September 2018

Gambar 1



Mesin blender penggilingan batu emas (limbah)

Gambar 2



Air raksa (merkuri)

Mesin gelendong

Gambar 3



Wawancara bersama Bpk. Zulbaili, salah satu pekerja penggilingan batu emas.

Gambar 4



Mesin gelendong dari sisi penampungannya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mahalia Silmi
Tempat /Tgl. Lahir : Teupin Gajah, 15 Noember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/140102126
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Rukoh, Darussalam Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Zailani
Pekerjaan : PNS
Ibu : Nurlaila
Pekerjaan : IRT
Alamat : Teupin Gajah, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Teupin Gajah 2006
SLTP : SLTP Negeri 2 Pasie Raja 2009
SMU : SMAN 1 Pasie Raja 2012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Mahalia Silmi